



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 8 TAHUN : 1991 SERI D :
NO. 8**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 574 TAHUN 1990**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PEMERIKSA BARANG/PEKERJAAN
DINAS-DINAS PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pengadaan barang/pekerjaan serta pemborongan pekerjaan di lingkungan Dinas-dinas Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dipandang perlu membentuk Panitia Pemeriksa Barang/Pekerjaan pada Dinas-dinas Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Pekerjaan pada Dinas-dinas Propinsi Daerah Tingkat I Bali dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
3. Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pencabutan beberapa Ketentuan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa;
5. Instruksi presiden Nomor 1 tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 desember 1980 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September tahun 1985 Nomor 903-1319 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 23 tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1984 tentang petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA

DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN PANITIA PEMERIKSA
BARANG/PEKERJAAN DINAS-DINAS
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI.

Pasal 1

- (1). Membentuk Panitia Pemeriksa barang/Pekerjaan pada :
- a. Dinas Pertanian Tanaman pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - b. Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - c. Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - d. Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - e. Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - f. Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - g. Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - h. Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - i. Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - j. Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - k. Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - l. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- (2). Susunan Keanggotaan Panitia dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan XII keputusan ini.

Pasal 2

- (1). Panitia Pemeriksa Barang/Pekerjaan tersebut Pasal 1 mempunyai tugas memeriksa/meneliti semua barang/pekerjaan yang dibeli/diadakan

oleh Dinas-dinas Propinsi Daerah Tingkat I Bali, baik dari Anggaran Rutin maupun Anggaran Pembangunan (Proyek)

- (2). Pemeriksaan/Penelitian tersebut ayat (1), di lakukan terhadap syarat-syarat yang diminta dalam Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak yang bersangkutan meliputi :
 - a. Macam/jenis spesifikasi dan jumlah barang/pekerjaan;
 - b. Segi teknis dan mutu barang/pekerjaan.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 4

Masa Kerja Panitia Pemeriksa barang/Pekerjaan pada Dinas-dinas Propinsi Daerah Tingkat I Bali berakhir apabila Panitia dimaksud tidak diperlukan lagi atau keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

- (1). Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.
- (2). Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 12 Agustus 1989 Nomor 311 Tahun 1989 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia Pemeriksa Barang/Pekerjaan Dinas-dinas Propinsi Daerah Tingkat I Bali dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal: 5 Desember 1990

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

NIP. 130222536

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Staf lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Bupati Kepala daerah Tingkat II se-Bali.
5. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II se Bali..
6. Yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 8 Tanggal : 5
Januari 1991 Seri : D
Nomor : 8.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali, ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857

